

22 April 10

3 lial

90 / 25-03-11



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 508/Menkes/SK/IV/2010**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN SURAT TANDA REGISTRASI  
PERAWAT KHUSUS KE JEPANG DALAM RANGKA IJEPA  
KEPADA KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam kerangka *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) Tahap Ketiga Tahun 2010, sesuai kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang yang ditandatangani pada tanggal 18 Maret 2009, akan dilaksanakan pengiriman perawat Indonesia ke Jepang yang memiliki STR Khusus Jepang;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengiriman Perawat Indonesia ke Jepang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan kuasa kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan untuk menandatangani Surat Tanda Registrasi Khusus ke Jepang dalam rangka IJEPA yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Organisasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474);
  11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional atau *International Labour Organization* (ILO) Nomor 88 Tahun 1948 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (*The Organization of the Employment Service*);
  12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN SURAT TANDA REGISTRASI PERAWAT KHUSUS KE JEPANG DALAM RANGKA IJEPA KEPADA KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA : Memberikan kuasa kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan menandatangani untuk atas nama Menteri Kesehatan Surat Tanda Registrasi Perawat Khusus ke Jepang dalam Rangka IJEPA.
- KETIGA : Surat Tanda Registrasi Perawat Khusus ke Jepang dalam Rangka IJEPA sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diberikan kepada perawat yang mengikuti Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan dinyatakan LULUS.
- KEEMPAT : Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua berlaku untuk Tahun 2010.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2010



MENTERI KESEHATAN

*dr. Endang Rahayu Sedyaningsih*

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.
3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.
4. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.
5. Kepala Pusat Pemeberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Luar Negeri Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.